



**INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG  
ANTISIPASI TERHADAP TIMBULNYA KERAWANAN/KONFLIK  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka meningkatkan kerukunan umat beragama khususnya dan menjaga kesatuan dan persatuan Negara Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada :** 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,  
di seluruh Indonesia.

**Untuk :**

**KESATU :** Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di wilayah masing-masing:

1. melakukan pembinaan umat beragama guna mengantisipasi timbulnya gejala kerawanan kerukunan umat beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ...
2. melakukan Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, baik kepada pengikut Jemaat Ahmadiyah, aparat pemerintah, dan masyarakat umum lainnya; dan
3. melakukan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakili Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

**KEDUA :** Bersama dengan tokoh masyarakat dan ulama melakukan pembinaan kepada warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

**KETIGA :** Mengambil langkah antisipatif terhadap gejala-gejala yang dapat mengarah kepada timbulnya konflik yang mengganggu kerukunan umat beragama.

**KEEMPAT :** Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung-jawab serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Agama.

**KELIMA :** Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

